Badan Keuangan dan Aset Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 736541

https://bkad.kalbarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Keuangan dan Aset

PELAYANAN PENEBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Ganti Uang (GU)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Perintah Membayar (SPM) GU
- 2. Surat Pengantar Pengajuan SPM GU
- 3. Ringkasan SPM GU
- 4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen GU
- 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- 6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) GU dan SPTB
- 7. Dokumen Lain yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Staf/Petugas Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM GU yang disampaikan Bendahara/Petugas yang ditunjuk dari SKPD/Biro/UPT
- 2. Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA-SKPD/ Biro/UPT yang terkait serta jumlah dana yang tersedia dalam SPD yang telah diterbitkan
- 3. Apabila tidak lengkap/tidak sesuai, dikembalikan kepada Bendahara/ Petugas yang ditunjuk dari SKPD/Biro/UPT atau dikembalikan melalui Surat Pengembalian SPM
- 4. Apabila telah dinyatakan lengkap/sesuai, maka Staf/Petugas Bidang Perbendaharaan akan memproses penerbitan SP2D untuk ditandatangani Kuasa BUD

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja sejak GU diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Keuangan dan Aset Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 736541

https://bkad.kalbarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Keuangan dan Aset

Produk Pelayanan

Daerah

1. SP2D yang terdiri atas 6 (enam) rangkap

Pengaduan Layanan

- Pengaduan pelayanan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan secara tertulis dengan jelas dan bertanggungjawab serta menyebutkan identitas yang jelas dan disampaikan melalui telepon/fax : (0561) 736541/738428, e-mail :bkad@kalbarprov.go.id atau kotak saran yang tersedia pada meja resepsionis
- 3. Bagi setiap orang/kelompok/badan usaha yang menyampaikan pengaduan langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan, akan diberikan surat/formulir tanda bukti pengaduan yang disediakan secara khusus
- 4. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut
- 5. Paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan, BKAD Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti pengaduan tersebut
- 6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ditanggapi oleh penyelenggara pelayanan publik, pengaduan dapat dilanjutkan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah
- 7. Penyelenggara pelayanan publik akan menyampaikan laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah